WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR- e-0019 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;

12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

13. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 128 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat;

14. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 124 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mempersiapkan dan melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
b. melakukan perbaikan atas Standar Operasional Prosedur yang telah ada guna penyempurnaan Standar Operasional Prosedur.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur kepada Walikota Kota administrasi Jakarta Pusat.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DHANY SUKMA
NIP 197403091993111001

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Ka. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Ka. Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Ka. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0019 Tahun 2022 TAHUN 2022
Tanggal : 25 Mei 2022

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2022

Pengarah	:	1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat 4. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Pusat
Penanggung jawab	:	Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Pusat
Ketua	:	Kepala Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
Sekretaris	:	Subkoordinator urusan Tatalaksana Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
Anggota	:	1. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Pusat 2. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Sekretariat	:	Unsur Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DHANY SUKMA
NIP 197403091993111001